



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



# Standar Mutu Akademik

Rev. 2  
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(SPMI UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

**MENIMBANG :**

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

**MENINGAT :**

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung  
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 7

# STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN


PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 1 dari 7

<b>Visi Misi UNISSULA</b>	<p><b>Visi UNISSULA</b></p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p><b>Misi UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamin</i>.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<b>Daftar Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian</li> </ol>

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022 Halaman : 2 dari 7

	<p>dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</li> <li>3. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p>UNISSULA memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, laboratorium lapangan, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Pasal 45 mengenai sarana prasarana penelitian. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNISSULA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
<b>Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WR 2, Kepala BAU, Dekan menyiapkan Sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>b. proses pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. WR 2, Dekan memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan.</li> <li>3. Dekan memastikan tersedianya laboratorium penelitian yang tersertifikasi.</li> <li>4. Kepala UPT Perpustakaan memastikan tersedianya bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> (e-book), jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (<i>e-journal</i>) serta <i>e-repository</i>.</li> <li>5. Kepala UPT Perpustakaan harus mensosialisasikan bahan pustaka (akses jurnal elektronik, buku mutakhir) kepada civitas akademika.</li> <li>6. Kepala UPT Perpustakaan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan akses jurnal yang dilanggan.</li> <li>7. WR 3, Kepala UPT Sistem Informasi memastikan Sistem Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.</li> <li>8. Kepala UPT Perpustakaan memastikan adanya ruang baca dan diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.</li> <li>9. Kepala LPPM menyediakan ruang arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.</li> <li>10. WR 2, Kepala BAU memastikan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang staff yang memadai dan nyaman, ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen.</li> </ol>
--	---





**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Sarana Prasarana Penelitian

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022


Halaman : 4 dari 7

	11. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
<b>Strategi</b> <b>Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan &amp; renstra manajemen asset penelitian .</li> <li>2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di UNISSULA.</li> <li>3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan.</li> <li>4. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana prasana penelitian.</li> <li>5. Monitoring evaluasi pengadaan , penggunaan dan pemeliharaan secara periodic.</li> <li>6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana penelitian.</li> <li>7. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>

Target Capaian Indikator Kinerja Utama


Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang unggul	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 7

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ketersediaan laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)</b> Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/06 Tanggal : 27 Desember 2019
	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 6 dari 7

<b>Pihak Yang terlibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, Dekan dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LP3M sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, Dekan.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka.BAU melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka.BAU.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<b>Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>2. SOP perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>3. Formulir perawatan sarana prasarana penelitian.</li> <li>4. Pedoman pengusulan sarana prasaran penelitian.</li> <li>5. SOP pengusulan sarana prasaran penelitian.</li> <li>6. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian.</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNISSULA 2021.</li> <li>6. Statuta UNISSULA 2019.</li> <li>7. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036.</li> <li>8. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026.</li> <li>9. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</li> </ol>